

**PERATURAN**  
**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret, ketentuan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat tersendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran

Negara 5777);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat RS UNS adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi pada UNS.
5. Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi yang memimpin penyelenggaraan RS UNS dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Direksi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pengembangan RS UNS.
8. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara Rektor dengan Direksi yang setidaknya berisi Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang harus dicapai oleh RS UNS selama periode anggaran tahunan.
9. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan di antara 2 (dua) laporan keuangan tahunan yang dapat berupa laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan laporan keuangan semesteran.
10. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan pada akhir periode anggaran.
11. Laporan Kinerja adalah laporan yang menggambarkan pencapaian target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
12. Program Kerja adalah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja sesuai KU, RPJP, Renstra dan RKT.

13. Program Kerja Pendukung adalah kegiatan yang bersifat tidak teratur dilaksanakan setiap tahun dan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam RKT.
14. Program Kerja Utama adalah serangkaian kegiatan yang secara langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam RKT.
15. Program Kerja Rutin adalah serangkaian kegiatan yang bersifat teratur dilaksanakan setiap tahun dan secara tidak langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam RKT.
16. Program Kerja Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bersifat multi-tahun (*multiyears*) dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun dan secara langsung memengaruhi pencapaian sasaran strategis, target, dan indikator kinerja dalam Renstra.
17. Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran Renstra yang memuat sasaran strategis, program kerja, dan target indikator kinerja untuk 1 (satu) tahun serta disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian pelaksanaan program kerja tahun-tahun sebelumnya.
18. Rencana Keuangan Jangka Panjang Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret adalah rencana keuangan dengan jangka waktu yang sama dengan Rencana Strategis dan menunjukkan target keuangan yang perlu dicapai agar dapat mencerminkan dan mendukung pelaksanaan Rencana Strategis.
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen rencana pengembangan yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai UNS dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan UNS yang disetujui dan disahkan oleh MWA, dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
21. Rencana Strategis Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Renstra adalah penjabaran RPJP RS UNS yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan UNS dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

22. Saldo Dana adalah saldo kas dan setara kas pada tanggal tertentu yang berasal dari akumulasi perolehan dan penggunaan Sisa Dana hingga tanggal tertentu tersebut.
23. Sisa Dana adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan RS UNS untuk suatu periode anggaran tertentu.
24. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Rumah Sakit.

## BAB II

### ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan RS UNS dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian dan tata kelola yang baik.
- (2) Asas kemandirian dan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Internal UNS dan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### ORGANISASI DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### Bagian Kesatu

##### Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan RS UNS dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Pengelolaan keuangan RS UNS oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Rumah Sakit.

#### Pasal 4

Pengelolaan keuangan RS UNS dilaksanakan melalui sistem keuangan menurut Peraturan Internal UNS.

#### Bagian Kedua

#### Pelimpahan Kewenangan

#### Pasal 5

- (1) Direktur dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan RS UNS kepada Wakil Direktur yang membidangi keuangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan RS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyusunan anggaran;
  - b. Penggunaan anggaran;
  - c. Verifikasi dan otorisasi pencairan dana;
  - d. Pemanfaatan aset tetap RS UNS; dan/atau
  - e. Pengelolaan kas.
- (3) Direktur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan RS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan pengelolaan keuangan RS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur setelah memperoleh persetujuan Rektor.

#### Pasal 6

Kewenangan penyusunan dan penggunaan anggaran yang dilimpahkan kepada Wakil Direktur yang membidangi keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Anggaran Beban;
- b. Anggaran Investasi dalam bentuk rencana belanja modal;
- c. Anggaran Investasi dalam bentuk rencana investasi pada aset keuangan jangka panjang;

- d. Anggaran Pendanaan; dan
- e. Anggaran Kas.

## BAB IV PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Dasar dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan RS UNS berpedoman kepada Renstra UNS dan Renstra RS UNS.
- (2) Renstra RS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk:
  - a. Menyusun rencana keuangan jangka panjang;
  - b. Menyusun RKT dan RKAT RS UNS;
  - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan RKT dan RKAT RS UNS; dan
  - d. Melakukan evaluasi kinerja terhadap Direktur.

### Bagian Kedua Persetujuan dan Pertimbangan

#### Pasal 8

- (1) Direktur bersama Dewan Pengawas menyusun rencana keuangan jangka panjang dengan mengikuti jangka waktu yang ditetapkan dalam Renstra RS UNS.
- (2) Penyusunan rencana keuangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Rektor.
- (3) Rektor menyampaikan rencana keuangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MWA untuk memperoleh pertimbangan.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja Tahunan

Pasal 9

RKT RS UNS memuat sekurang-kurangnya:

- a. Sasaran strategis yang akan dicapai pada periode RKT;
- b. Program Kerja untuk mencapai sasaran strategis; dan
- c. Target indikator kinerja yang mencerminkan dampak dari program kerja untuk mencapai sasaran strategis.

Pasal 10

RKT RS UNS disusun dengan berpedoman kepada:

- a. Renstra RS UNS;
- b. Renstra UNS;
- c. RKT UNS;
- d. Capaian RKT periode sebelumnya; dan
- e. Kondisi eksternal dan internal RS UNS.

Pasal 11

RKT RS UNS disusun oleh Direktur dengan memperoleh persetujuan Rektor.

Pasal 12

RKT RS UNS bersama-sama RKT UNS kemudian disampaikan kepada MWA untuk memperoleh persetujuan.

BAB V  
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Periode

Pasal 13

Periode anggaran tahunan RS UNS mengikuti periode anggaran UNS.

#### Pasal 14

Penganggaran dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan RS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan anggaran RS UNS dilakukan dengan menggunakan:
  - a. pendekatan anggaran berbasis kinerja;
  - b. pendekatan pengeluaran tahun jamak (*multiyears*); dan
  - c. biaya standar.
- (2) Pendekatan anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat program kerja dan kegiatan, target indikator kinerja yang mencerminkan luaran dalam satuan terukur, dan penyelesaian program kerja.
- (3) Luanan dalam satuan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan Standar Kualitas Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pendidikan UNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendekatan kerangka pengeluaran multitahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan program strategis yang pencapaiannya melampaui periode anggaran dan kemudian menjadi prioritas pada tahun anggaran selanjutnya.
- (5) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperkirakan untuk pembiayaan belanja atau aktivitas tertentu secara fleksibel untuk menunjang kebutuhan RS UNS.
- (6) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah memperhatikan usul Direktur.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 16

Penyusunan RKAT dilaksanakan dengan berpedoman kepada:

- a. RKT RS UNS;

- b. Renstra RS UNS;
- c. Rencana Keuangan Jangka Panjang RS UNS;
- d. Pencapaian program dan kegiatan dalam periode anggaran sebelumnya; dan
- e. Kondisi internal dan eksternal RS UNS.

Bagian Ketiga  
Persetujuan

Pasal 17

RKAT RS UNS disusun oleh Direktur dengan memperoleh persetujuan Rektor.

Pasal 18

RKAT RS UNS bersama-sama dengan RKAT UNS kemudian disampaikan kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 19

Prosedur dan tata cara pembahasan RKT RS UNS dan RKAT RS UNS dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Internal UNS.

Bagian Keempat  
Anggaran Pendapatan

Pasal 20

Pendapatan RS UNS merupakan setiap penerimaan segala kegiatan operasional yang dilakukan oleh rumah sakit dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 21

Sumber pendapatan RS UNS meliputi:

- a. Pelayanan pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Hasil pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Hasil kerjasama;

- e. Hibah; dan
- f. Sumber lain yang sah.

Bagian Kelima  
Anggaran Beban

Pasal 22

Anggaran beban RS UNS meliputi:

- a. Beban operasional;
- b. Beban tenaga medis;
- c. Beban tenaga kesehatan;
- d. Beban tenaga lainnya;
- e. Beban pengembangan;
- f. Beban pendidikan dan penelitian; dan
- g. Beban lainnya.

Pasal 23

Beban dalam Anggaran Beban RS UNS meliputi Beban Langsung dan Beban Tidak Langsung.

Bagian Keenam  
Anggaran Investasi

Pasal 24

- (1) Anggaran investasi RS UNS meliputi belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa belanja modal untuk Aset Tetap maupun Aset Tidak Berwujud.
- (3) Besaran investasi mengikuti aturan sebagai berikut:
  - a. Angka Rp 500.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 dengan persetujuan Rektor sepengetahuan Dewan Pengawas;
  - b. Angka Rp 1.000.000.000,00 sampai jumlah di atasnya dengan persetujuan MWA.

#### Pasal 25

Rencana dalam belanja modal dalam anggaran investasi meliputi:

- a. Rencana perolehan aset tetap;
- b. Rencana perolehan aset tidak tetap;
- c. Rencana perolehan aset tetap/tidak berwujud yang merupakan sumbangan pihak ketiga, termasuk pelimpahan kepemilikan atau penguasaan aset tetap dari pemerintah dan pemerintah daerah; dan/atau
- d. Rencana perubahan bentuk dan alih fungsi aset tetap.

#### Pasal 26

Rencana penjualan serta penghapusan aset tidak tetap atau tidak berwujud dilaksanakan dengan:

- a. Persetujuan Rektor apabila memiliki nilai kumulatif antara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Persetujuan MWA, apabila memiliki nilai kumulatif Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.

### Bagian Ketujuh Anggaran Pendanaan

#### Pasal 27

Anggaran pendanaan disusun untuk menutup perkiraan kekurangan dana akibat terjadinya defisit dan/atau dalam rangka pembayaran kembali utang atau pinjaman lainnya.

#### Pasal 28

Program Kerja di dalam RKAT didanai dengan pendapatan/atau kekayaan RS UNS.

#### Pasal 29

Program Kerja Strategis dapat didanai dari Sisa Dana dan Saldo Dana RS UNS.

#### Pasal 30

- (1) Direktur dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk memperoleh dana talangan sebagai salah satu sumber pendanaan RS UNS dalam RKAT RS UNS.
- (2) Tata cara pembayaran kembali dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut perjanjian antara Rektor dengan Direktur.

#### Bagian Kedelapan

##### Arus Kas

#### Pasal 31

Rencana realisasi anggaran Arus Kas disusun setiap bulan.

#### Pasal 32

Anggaran Arus Kas disusun berdasarkan RKAT RS UNS.

#### Pasal 33

Untuk menjaga likuiditas RS UNS, saldo kas, dan setara kas pada Arus Kas dijaga untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar hutang.

#### Pasal 34

Anggaran Arus Kas dapat mencantumkan rencana pengelolaan kelebihan kas dalam investasi jangka pendek pada alternatif investasi berisiko rendah.

### BAB VI

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

#### Pasal 35

Seluruh penerimaan pendapatan RS UNS diterima melalui rekening RS UNS serta dicatat ke dalam sistem pembukuan RS UNS.

Pasal 36

Penerimaan kas dari pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah disetor pada rekening RS UNS yang terpisah dari penerimaan kas dari sumber pendapatan lainnya.

Pasal 37

Penerimaan yang menggunakan nama RS UNS harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dari penerimaan tersebut.

Pasal 38

Pembukaan dan penutupan rekening RS UNS harus seizin Rektor dan dilakukan secara berhati-hati.

Pasal 39

Direktur dengan persetujuan Rektor menciptakan sistem untuk meminimalkan penerimaan pendapatan RS UNS melalui pembayaran tunai.

Pasal 40

Direktur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan secara akurat dan tepat waktu.

Bagian Kedua

Perubahan dan Pergeseran Alokasi Anggaran

Pasal 41

Perubahan anggaran RS UNS merupakan penambahan atau pengurangan nilai anggaran.

Pasal 42

- (1) Perubahan anggaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika:
  - a. terdapat perubahan asumsi pendapatan dan/atau beban di atas 10% (sepuluh per seratus) dari Anggaran RS UNS;

- b. terdapat perubahan target kinerja;
  - c. terdapat perubahan Program Kerja;
  - d. terdapat alokasi dana/program dan kegiatan dari APBN-P/APBD-P;
  - e. terjadi keadaan darurat karena bencana atau wabah penyakit; dan/atau
  - f. terdapat keadaan mendesak untuk melakukan pergeseran anggaran belanja yang signifikan.
- (2) Perubahan anggaran dalam keadaan menurut persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) diajukan oleh Direktur kepada Rektor.
- (3) Rektor menyampaikan pengajuan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MWA untuk memperoleh persetujuan.

#### Pasal 43

Perubahan anggaran dengan perubahan asumsi pendapatan dan/atau beban kurang dari 10% (sepuluh per seratus) diajukan Direktur untuk memperoleh persetujuan Rektor.

#### Pasal 44

Pergeseran anggaran merupakan perpindahan anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama atau dari suatu Program Kerja dan Kegiatan ke Program Kerja dan Kegiatan yang lain.

#### Pasal 45

Pergeseran anggaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika:

- a. terdapat kebutuhan belanja atau pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan namun nilai anggarannya tidak mencukupi karena adanya perubahan target kinerja yang harus dicapai dan/atau meningkatnya harga satuan dari objek belanja terkait; dan/atau
- b. terdapat belanja anggaran atau pelaksanaan program dan kegiatan yang penggunaan atau waktu pelaksanaannya harus berubah dari rencana semula.

#### Pasal 46

Pergeseran anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran dari suatu Program Kerja dan/atau Kegiatan kepada Program Kerja dan/atau Kegiatan yang lain dilakukan berdasarkan prioritasnya, dengan terlebih dahulu meniadakan Program Kerja Pendukung, kemudian Program Kerja Rutin yang tidak mengganggu operasional RS UNS, lalu Program Kerja Utama;
- b. Pergeseran anggaran dari suatu Program Kerja dan/atau Kegiatan kepada Program Kerja dan/atau Kegiatan yang lain dilakukan dengan memperhatikan ketentuan alokasi beban RS UNS; atau
- c. Pergeseran anggaran diajukan oleh RS UNS kepada Rektor jika pergeseran anggaran berdampak pada Entitas Anggaran/Entitas Anggaran Konsolidasi yang lain.

#### Pasal 47

Sistem dan prosedur mengenai perubahan dan pergeseran anggaran RS UNS mengikuti ketentuan Peraturan Internal UNS.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 48

- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan RS UNS ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Rektor.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan RS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengelolaan kas dan setara kas;
  - b. Pengelolaan piutang;
  - c. Pengelolaan aset tetap/tidak berwujud;
  - d. Pengelolaan pinjaman; dan
  - e. Pengelolaan pendapatan dan beban.

Bagian Keempat  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 49

Pengadaan barang dan jasa RS UNS dilakukan dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Pinjaman

Pasal 50

- (1) Dalam hal RS UNS mengalami defisit untuk pembiayaan rumah sakit pada tahun berjalan serta tidak tersedia kelebihan sisa dana, Direktur dapat mengajukan pinjaman kepada pihak eksternal sepengetahuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan pinjaman kepada pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Rektor.
- (3) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jika sudah memperoleh persetujuan MWA.
- (4) Besaran pinjaman mengikuti aturan sebagai berikut:
  - a. Angka Rp 500.000.000,00 sampai kurang dari Rp 1.000.000.000,00 dengan persetujuan Rektor sepengetahuan Dewan Pengawas; dan
  - b. Angka Rp 1.000.000.000,00 sampai jumlah di atasnya dengan persetujuan MWA

Pasal 51

Pinjaman RS UNS menjadi tanggung jawab Direktur dan diatur dengan perjanjian atau kontrak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Mitigasi Resiko Keuangan

Pasal 52

Direksi bersama Dewan Pengawas membuat pedoman manajemen resiko beserta langkah-langkah mitigasinya.

Pasal 53

Pedoman manajemen resiko Rumah Sakit harus mendapatkan persetujuan Rektor setelah mendapat rekomendasi dari SPI dan Komite Audit.

BAB VII  
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 54

Sistem Akuntansi RS UNS meliputi sistem akuntansi keuangan serta sistem akuntansi manajemen dan biaya.

Pasal 55

Pembukuan RS UNS mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta mengikuti prinsip akrual.

Pasal 56

Laporan Keuangan RS UNS dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan UNS.

BAB VIII  
PELAPORAN ANGGARAN DAN KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Direktur Menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan keuangan dalam bentuk:
- a. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran;

- b. Laporan posisi keuangan;
  - c. Laporan aktivitas (pendapatan dan biaya); dan
  - d. Laporan arus kas.
- (2) Laporan pelaksanaan anggaran dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
- a. Laporan bulanan;
  - b. Laporan semesteran; dan
  - c. Laporan tahunan.

#### Pasal 58

Prosedur dan tata cara penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan keuangan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Rektor.

### BAB IX PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Sistem Pengendalian Internal

#### Pasal 59

Ketentuan mengenai sistem pengendalian internal mengikuti Peraturan Rektor.

#### Bagian Kedua Pengawasan Pencapaian Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan

#### Pasal 60

Pengawasan pencapaian Renstra, RKT, dan RKAT pada RS UNS dilaksanakan menurut prinsip akuntabilitas, ketepatan waktu dan pencapaian sasaran, serta menghindari potensi *fraud* (penyimpangan negatif/kecurangan).

Pasal 61

Pengawasan pelaksanaan RKAT dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi RS UNS.

Pasal 62

Rektor memantau pencapaian Renstra, RKT, dan RKAT pada RS UNS serta dapat memberikan arahan atau masukan kepada Direktur.

Bagian Ketiga

Laporan Kinerja

Pasal 63

Ketentuan mengenai laporan kinerja mengikuti Peraturan Rektor.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pengelolaan keuangan RS UNS yang sudah dilaksanakan pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan dianggap sah dan sesuai dengan peraturan ini serta diatur dan diselesaikan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 65

Pengelolaan keuangan untuk periode Tahun 2022 mengikuti seluruh aturan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 66

Semua Peraturan Internal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan RS UNS masih berlaku hingga selesai periode anggaran tahun 2021 dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku mulai bulan Januari Tahun 2022.

Ditetapkan di: Surakarta  
Pada tanggal : 22 Nopember 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



*Hasan Fauzi*

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.  
NIP 196207011988031001